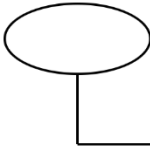
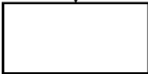
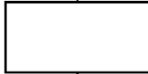
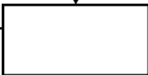
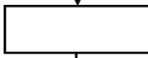


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/ 02/Statistik-Kominfo/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN H, AHMAD NASRI, S.H Pembina Utama Muda / IV.c
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pengusulan Daftar Data/Data Prioritas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 6. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya sarjana; 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran (office); 3. Pelaksana mampu menggunakan internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini wajib diterapkan untuk setiap kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di Kabupaten Sarolangun.	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan internet.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 1. Tidak tercapainya data sektoral yang berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia 2. Tidak tercapainya Indeks Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Sarolangun	Pencatatan surat pernyataan dan surat validasi yang dikumpulkan oleh Produsen Data.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Produsen Data	Walidata Provinsi	Walidata Daerah	Forum Satu Data	Kepala Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan rekomendasi dalam penentuan Daftar Data Daerah								
2	Membahas usulan Daftar Data Daerah dan Daftar Data Prioritas						Data dan kelengkapannya	3 hari	Draft daftar data
3	Melakukan pemeriksaan ketersediaan daftar data daerah dan data prioritas sesuai dengan indikator yang tersedia di masing-masing Perangkat Daerah (RPJMD, RKP, Renja, SDGs, RKPD) dan lainnya. Jika tidak tersedia, maka perangkat daerah melaksanakan kompilasi produk administrasi						Draft daftar data berdasarkan kesepakatan forum data	5 hari	Daftar data yang telah diperiksa OPD dan disepakati dalam Forum Satu Data
4	Menetapkan usulan daftar data daerah dan data prioritas yang telah disesuaikan dengan indikator masing-masing perangkat daerah						Daftar data yang telah diperiksa OPD dan disepakati dalam Forum Satu Data	1 hari	Draft SK Daftar Data
5	Menyusun SK daftar data daerah dan data prioritas						Draft SK Daftar Data	5 hari	SK Daftar Data
6	Menetapkan SK daftar data daerah dan data prioritas						SK Daftar Data yang telah ditandatangani		